



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 445/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Suherli Bin Aceng Yusuf
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 52/11 November 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Bengkel No.1/5A RT.002 RW.010 Kel,Pairkaliki
Kec.Cicendo Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heri Suherli Bin Aceng Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 445/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SUHERLI BIN ACENG YUSUF bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dan Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan PDM-386/BDUNG/04/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI SUHERLI BIN ACENG YUSUF berupa pidana penjara selama 07 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berda didalam tahanan, dengan perintah terdakwa terdakwa tetap ditahan serta membebaskan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 03 (tiga) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
0 (nol) 7 (tujuh) Bungkus Plastik Bening Berisi Kristal Warna Putih Didalam Sedotam Warna Hitam Dililit Lakban Warna Coklat Sisa Hasil Pengujian Lab Bnn Seberat 0.7734 Gram, 1 (satu) Sepedah Motor Yamaha Aerox Dengan No Pol: D 6952 Act, Beserta Kuncinya, 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung, 1 (satu) Buah Hp Merek Oppo;
4. Menetapkan agar terdakwa HERI SUHERLI BIN ACENG YUSUF membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.0000,- (duariburupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetappada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF pada hari Senintanggal 22 Pebruari 2021 sekirapukul 09.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Sudirman Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya informasi via telephone dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitas secara jelas yang menyatakan di sekitar Jalan Kebonjati Kota Bandung sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu dengan cara menempel, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Aan Rostiwa dan saksi Hesa Sandra melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan data dan informasi, setelah data dan informasi yang didapat dirasa sudah cukup maka pada hari Senintanggal 01 Maret 2021 sekirapukul 13.30 Wibtepat di depan Rumah Sakit Kebonjati Jalan Kebonjati No. 152 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung saksi Aan Rostiwa dan saksi Hesa Sandra (keduanya anggota Polri) beserta Tim Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung melakukan hunting atau berpatroli, saat melakukan kegiatan tersebut terlihat seorang laki-laki seorang diri yang gerak geriknya mencurigakan seperti hendak menempelkan sesuatu barang, lalu saksi Aan Rostiwa dan saksi Hesa Sandra mendekatinya sambil mengenalkan jika dirinya adalah anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba dan laki-laki tersebut saat ditanya mengaku bernama HERI SUHERLI yang dilanjutkan dengan pengeledahan ternyata ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu didalam sedotan warna hitam yang digenggam di tangan sebelah kanan HERI SUHERLI, saat diinterogasi HERI SUHERLI mengaku memang hendak menempel sabu tersebut namun keburu ketahuan dan HERI SUHERLI juga mengakui jika masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sabu di sepeda motor yang digunakannya saat itu, lalu digeledah sepeda motor merk Honda Aereo No.Pol. D-6952-ACT dimaksud dan ditemukan barang bukti 06 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu masing-masing didalam sedotan warna hitam didalam laci depan sepeda motor tersebut, yang dilanjutkan dengan penggeledahan tempat tinggal HERI yang terletak di Gg. Bengkel No.1/5A RT.002 RW.010 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung dan ditemukan 01 (satu) buah timbangan digital didalam kamar HERI, selanjutnya HERI SUHERLI berikut barang bukti diserahkan ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung guna pemeriksaan lebih intensif.

- Bahwa terdakwa HERI SUHERLI mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib disuruh oleh Joko (belum tertangkap) supaya mengambil tempelan di Jalan Sudirman Kota Bandung yang memberi pesan di WhatsApp berisi Map atau peta lokasi pengambilan sabu yang ditaruh dibawah pot didalam kemasan bungkus plastik bening, setelah sampai di rumah bungkus tersebut terdakwa HERI buka ternyata isinya kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu seberat \pm 40 (empat puluh) gram yang kemudian oleh terdakwa HERI disimpan di rumahnya yang terletak di Gg. Bengkel No.1/5A RT.002 RW.010 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandungsambil menunggu perintah selanjutnya dari Joko.
- Bahwa \pm 1 (satu) jam kemudian Joko (belum tertangkap) menghubungi terdakwa HERI dan menyuruh terdakwa untuk memecah/merecah menjadi per 10 (sepuluh) gram dan dijadikan ukuran L7 dan M17, setelah itu terdakwa merecah sabu tersebut sesuai perintah Joko dan setelah selesai paket sabu tersebut langsung terdakwa tempelan di sekitar Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika dan Jalan Astana Anyar
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Joko (belum tertangkap) kembali menghubungi terdakwa HERI dan menyuruhnya untuk menempelkan sabu sisanya, pada saat terdakwa mau menempelkan paket sabu tersebut iba-tiba ada 05 (lima) orang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa yang mengaku anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung lalu mengamankan dan menggeledah terdakwa dan dapat diketemukan barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam diketemukan sedang tersangkagenggam di tangan sebelah kanan dan 06 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam yang ditemukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lacidepansepeda motor merk Yamaha AeroxNo.Pol. D-6952-ACT dan01 (satu) buahtimbangan digital tersebutyang ditemukan di kamarrumahterdakwa yang terletak di Gg. Bengkel No. 1/5A RT.002 RW.010 Kelurahan Pasir kaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

- Bahwaterdakwa HERI SUHERLI mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Joko (belum tertangkap) untuk ditempelkan kembali sudah 04 (empat) kali, yakni :
 - o Pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sekitar awalbulanJanuari 2021;
 - o Kedua sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sekitar akhirbulanJanuari 2021;
 - o Ketigasebanyak 20 (dua puluh) gram sekitarawalbulanPebruari 2021,dan
 - o KeempatpadahariSenintanggal 22 Pebruarisekirapukul 09.00 Wib sebanyak 40 (empat puluh) gram
- Bahwamaksuddantujuanterdakwa HERI SUHERLI mengambil dan menempelkan kembali Narkotika jenis sabu karena terdakwa HERI mendapat imbalan uang dari Joko sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram setiap sabu yang berhasil terdakwa tempelkan serta dikasih sabu untuk menggunakannya secara gratis.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI No.PL197CC/III/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan barang bukti berupa 07 (tujuh) buah sedotan warna hitam masing-masing dililit lakban warna ungu coklat masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto awal 1,0189 gram, adalah benar Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara labotoris sisanya dengan berat netto akhir 0,7734 gram.
- Bahwa terdakwa HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF mengetahui menawarkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalamjualbeli, menukarataumenyerahkanNarkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang (MenteriKesehatan RI) dilarang oleh undang-undang.



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan Rumah Sakit Kebonjati Jalan Kebonjati No. 152 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukannya tanaman, dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari adanya informasi via telephone dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitas secara jelas yang menyatakan di sekitar Jalan Kebonjati Kota Bandung sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu dengan cara menempel, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Aan Rostiwa dan saksi Hesa Sandra melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan data dan informasi, setelah data dan informasi yang didapat dirasa sudah cukup maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Aan Rostiwa dan saksi Hesa Sandra (keduanya anggota Polri) beserta Tim Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung melakukan hunting atau berpatroli, saat melakukan kegiatan tersebut terlihat seorang laki-laki seorang diri yang gerak geriknya mencurigakan seperti hendak menempelkan sesuatu barang, lalu saksi Aan Rostiwa dan saksi Hesa Sandra mendekatinya sambil mengenalkan jika dirinya adalah anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba dan laki-laki tersebut saat ditanya mengaku bernama HERI SUHERLI yang dilanjutkan dengan pengeledahan ternyata ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu didalam sedotan warna hitam yang digenggam di tangan sebelah kanan HERI SUHERLI, saat diinterogasi HERI SUHERLI mengaku memang hendak menempel sabu tersebut namun keburu ketahuan dan HERI SUHERLI juga mengakui jika masih menyimpan sabu di sepeda motor yang digunakannya saat itu, lalu digeledah sepeda motor merk Honda Aereo No. Pol. D-6952-ACT dimaksud dan ditemukan barang bukti 06 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam sedotan warna hitam didalam laci depan sepeda motor tersebut, yang dilanjutkan dengan penggeledahan tempat tinggal HERI yang terletak di Gg. Bengkel No.1/5A RT.002 RW.010 Kelurahan pasirkaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung HERI SUHERLI dan ditemukan 01 (satu) buah timbangan digital didalam kamar HERI, selanjutnya HERI SUHERLI berikut barang bukti diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung guna pemeriksaan lebih intensif.

- Bahwa terdakwa HERI SUHERLI mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib disuruh oleh Joko (belum tertangkap) supaya mengambil tempelan di Jalan Sudirman Kota Bandung yang memberi pesan di WhatsApp berisi Map atau peta lokasi pengambilan sabu yang ditaruh dibawah pot didalam kemasan bungkus plastik bening, setelah sampai di rumah bungkus tersebut terdakwa HERI buka ternyata isinya kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu seberat ± 40 (empat puluh) gram yang kemudian oleh terdakwa disimpan sambil menunggu perintah selanjutnya dari Joko dan ± 1 (satu) jam kemudian Joko (belum tertangkap) menghubungi terdakwa HERI yang menyuruh terdakwa untuk memecah/merecah menjadi per 10 (sepuluh) gram dan dijadikan ukuran L7 dan M17, setelah itu terdakwa merecah sabu tersebut sesuai perintah Joko dan setelah selesai paket sabu tersebut langsung terdakwa tempelkan di sekitar Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartikadan Jalan Astana Anyar
- Bahwa selanjutnya pada hari Senintanggal 01 Maret2021 sekira pukul 12.00 Wib Joko kembali menghubungi terdakwa HERI dan menyuruhnya untuk menempelkan sabusisanya, pada saat terdakwa mau menempelkan paket sabu tersebut tiba-tiba ada 05 (lima) orang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa yang mengaku anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung lalu mengamankan dan menggeledah terdakwa dan dapat diketemukan barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam diketemukan sedang tersangka genggam di tangan sebelah kanan dan 06 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam yang ditemukan di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox No.Pol. D-6952-ACT dan 01 (satu) buah timbangan digital tersebut yang ditemukan di kamar rumah terdakwa yang terletak di Gg. Bengkel No. 1/5A RT.002 RW.010 Kelurahan Pasir kaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa HERI SUHERLI mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Joko (belum tertangkap) untuk ditempelkan kembali sudah 04 (empat) kali, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pertama sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sekitar awal bulan Januari 2021;
 - o Kedua sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sekitar akhir bulan Januari 2021;
 - o Ketiga sebanyak 20 (dua puluh) gram sekitar awal bulan Pebruari 2021, dan
 - o Keempat pada hari Senin tanggal 22 Pebruari sekira pukul 09.00 Wib sebanyak 40 (empat puluh) gram
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI No.PL197CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan barang bukti berupa 07 (tujuh) buah sedotan warna hitam masing-masing dililit lakban warna ungu coklat masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto awal 1,0189 gram, adalah benar Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara labotoris sisanya dengan berat netto akhir 0,7734 gram.
 - Bahwa terdakwa HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF mengetahui tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan RI) dilarang oleh undang-undang.

-----Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aan Rostiwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdinasi di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan serta semua keterangan yang diberikannya di depan Penyidik Polrestabes Bandung sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 02 Maret 2021 dan menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib di depan Rumah Sakit Kebon Jati Jl. Kebon Jati No. 152 Kel. Kebon Jeruk Kec. Andir Kota Bandung, saat ditangkap sedang sendirian dan HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF mau akan menempelkan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF bersama-sama dengan rekan saksi BRIPKA HESA SANDREA yang dipimpin oleh KASUBNIT 2 UNIT 2 Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung IPTU RONI ZULKARNAIN, SH.
- Bahwa benar sewaktu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HERI SUHERLI ditemukan barang bukti yaitu berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam di genggam tangan sebelah kanan HERI SUHERLI, selanjutnya di temukan barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam ditemukan di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox No. Pol.D-6952-ACT milik terdakwa HERI dan dilakukan kembali penggeledahan di rumah terdakwa HERI di Gg. Bengkel No. 1/5A Rt. 002 Rw. 010 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital.
- Bahwa saat diinterogasi HERI SUHERLI mengakui barang bukti berupa 07(tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam & 01(satu) buah timbangan digital adalah milik JOKO (DPO) dan terdakwa HERI SUHERLI disuruh untuk mengambil, membungkus dan menempelkan kembali sesuai perintah dari JOKO (DPO).
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Kebon Jati Kota Bandung sering digunakan untuk menempelkan atau bertransaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi melakukan penyelidikan ke daerah Jl. Kebon Jati Kota Bandung bersama-sama dengan rekan saksi BRIPKA HESA SANDREA melakukan hunting atau berpatroli,



kemudian saksi melihat HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama-sama dengan BRIPKA HESA SANDREA serta dengan rekan anggota Subnit II Unit II Sat Narkoba Polrestabes Bandung lainnya yang dipimpin oleh IPTU RONI ZULKARNAIN, SH melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap HERI SUHERLI yang mau menempelkan Narkotika jenis sabu dan disita dari penguasaan tersangka HERI SUHERLI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam di genggam tangan sebelah kanan tersangka HERI SUHERLI, selanjutnya ditemukan barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam diketemukan di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox No.Pol.D-6952-ACT milik HERI SUHERLI sendiri, dan dilakukan kembali penggeledahan di rumah HERI SUHERLI di Gg. Bengkel No. 1/5A Rt. 002 Rw. 010 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung dan diketemukan 1 (satu) buah timbangan digital, menurut pengakuan HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF barang bukti tersebut diatas merupakan milik sdr. JOKO (DPO) dan HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF hanya disuruh untuk mengambil, membungkus dan menempelkan kembali sesuai perintah dari sdr. JOKO (DPO).

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa HERI SUHERLI mengaku bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib HERI SUHERLI mendapat telepon oleh orang suruhan sdr. JOKO (DPO) tetapi HERI SUHERLI tidak tahu siapa namanya dan tidak kenal juga serta menggunakan nomor private untuk menganbil tempelan sabu yang ada di daerah Jl. Sudirman Kota Bandung, selanjutnya HERI SUHERLI langsung pergi ke daerah Jl. Sudirman Kota Bandung setelah sampai di Jl. Sudirman Kota Bandung HERI SUHERLI mendapatkan map atau peta tempelan sabu dimana sabu tersebut disimpan dibawah pot bunga pinggir jalan kemudian HERI SUHERLI ambil dan dibawa kerumah HERI SUHERLI, setelah sampai dirumah lalu dibuka dan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 40 gram, selanjutnya sabu tersebut oleh disimpan menunggu perintah selnjutnya dari sdr. JOKO (DPO), sekira jam 16.30 Wib sdr. JOKO (DPO) menelopon kembali HERI SUHERLI menyuruh untuk memecah sabu yang ada di terdakwa HERI SUHERLI per 10 (sepuluh) gram dijadikan ukuran L 7 dan M 17, setelah itu HERI SUHERLI memecah sabu tersebut sesuai perintah dari sdr. JOKO (DPO), setelah selesai paketan sabu tersebut langsung HERI SUHERLI tempelkan di sekitaran Jl.



Asia Afrik, Jl. Dewi Sartika dan Jl. Astana Anyar. selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib sdr. JOKO (DPO) kembali menyuruh HERI SUHERLI menempelkan sabu sisanya, pada saat HERI SUHERLI mau menempelkan paket sabu tersebut saksi dan rekan-rekan saksi memeriksa HERI SUHERLI dan diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam diketemukan sedang HERI SUHERLI genggam di tangan sebelah kanan, dan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam diketemukan di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox No.Pol.D-6952-ACT milik HERI SUHERLI dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut ditemukan di kamar rumah HERI SUHERLI di Gg. Bengkel No. 1/5A Rt. 002 Rw. 010 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung, selanjutnya HERI SUHERLI berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi dan rekan saksi jika HERI SUHERLI mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. JOKO (DPO) untuk ditempelkan kembali sudah 4 (empat) kali dengan yang sekarang, yang pertama sebanyak 25 gram yaitu pada hari tanggal sekitar awal bulan Januari 2021, yang ke-2 sebanyak 25 gram yaitu pada sekitar akhir bulan Januari 2021, yang ke-3 sebanyak 20 gram yaitu pada awal bulan Februari 2021 dan terakhir sebanyak 40 gram pada hari Senin tanggal 22 Februari sekira pukul 09.00 wib serta terdakwa HERI SUHERLI mendapatkan upah dari sdr. JOKO (DPO) untuk mengambil dan menempelkan kembali sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram yang berhasil terdakwa HERI SUHERLI tempelkan.
- Bahwa terdakwa HERI SUHERLI bekerja kepada JOKO (DPO) untuk menjadi kurir penjualan narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2021 yaitu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan selain mendapat imbalan uang dari sdr. JOKO (DPO) juga dikasih sabu untuk menggunakan secara gratis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Hesa Sandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai anggota Polri yang berdinast di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib di depan Rumah Sakit Kebon Jati Jl. Kebon Jati No. 152 Kel.Kebon Jeruk Kec. Andir Kota Bandung, saat ditangkap sedang sendirian dan HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF mau akan menempelkan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF bersama-sama dengan rekan saksi Aan Rostiwa yang dipimpin oleh KASUBNIT 2 UNIT 2 Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung IPTU RONI ZULKARNAIN, SH.
- Bahwa benar sewaktu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HERI SUHERLI diketemukan barang bukti yaitu berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam di genggam tangan sebelah kanan HERI SUHERLI, selanjutnya di temukan barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam diketemukan di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox No.Pol.D-6952-ACT milik terdakwa HERI dan dilakukan kembali penggeledahan di rumah terdakwa HERI di Gg. Bengkel No. 1/5A Rt. 002 Rw. 010 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung diketemukan 1 (satu) buah timbangan digital.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. Kebon Jati Kota Bandung sering digunakan untuk menempelkan atau bertransaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi melakukan penyelidikan ke daerah Jl. Kebon Jati Kota Bandung bersama-sama dengan rekan saksi BRIPKA HESA SANDREA melakukan hunting atau berpatroli, kemudian saksi melihat HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama-sama dengan BRIPKA HESA SANDREA serta dengan rekan anggota Subnit II Unit II Sat Narkoba Polrestabes Bandung lainnya yang dipimpin oleh IPTU RONI ZULKARNAIN, SH melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap HERI SUHERLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau menempelkan Narkotika jenis sabu dan disita dari penguasaan tersangka HERI SUHERLI barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam di genggam tangan sebelah kanan tersangka HERI SUHERLI, selanjutnya ditemukan barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam diketemukan di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox No.Pol.D-6952-ACT milik HERI SUHERLI sendiri, dan dilakukan kembali penggeledahan di rumah HERI SUHERLI di Gg. Bengkel No. 1/5A Rt. 002 Rw. 010 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung dan diketemukan 1 (satu) buah timbangan digital, menurut pengakuan HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF barang bukti tersebut diatas merupakan milik sdr. JOKO (DPO) dan HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF hanya disuruh untuk mengambil, membungkus dan menempelkan kembali sesuai perintah dari sdr. JOKO (DPO).

- Bahwa saat diinterogasi HERI SUHERLI mengakui awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib HERI SUHERLI mendapat telepon oleh orang suruhan sdr. JOKO (DPO) tetapi HERI SUHERLI tidak tahu siapa namanya dan tidak kenal juga serta menggunakan nomor private untuk menganbil tempelan sabu yang ada di daerah Jl. Sudirman Kota Bandung, selanjutnya HERI SUHERLI langsung pergi ke daerah Jl. Sudirman Kota Bandung setelah sampai di Jl. Sudirman Kota Bandung HERI SUHERLI mendapatkan map atau peta tempelan sabu dimana sabu tersebut disimpan dibawah pot bunga pinggir jalan kemudian HERI SUHERLI ambil dan dibawa kerumah HERI SUHERLI, setelah sampai dirumah lalu dibuka dan berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 40 gram, selanjutnya sabu tersebut oleh disimpan menunggu perintah selnjutnya dari sdr. JOKO (DPO), sekira jam 16.30 Wib sdr. JOKO (DPO) menelopon kembali HERI SUHERLI menyuruh untuk memecah sabu yang ada di terdakwa HERI SUHERLI per 10 (sepuluh) gram dijadikan ukuran L 7 dan M 17, setelah itu HERI SUHERLI memecah sabu tersebut sesuai perintah dari sdr. JOKO (DPO), setelah selesai paketan sabu tersebut langsung HERI SUHERLI tempelkan di sekitaran Jl. Asia Afrik, Jl. Dewi Sartika dan Jl. Astana Anyar. selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib sdr. JOKO (DPO) kembali menyuruh HERI SUHERLI menempelkan sabu sisanya, pada saat HERI SUHERLI mau menempelkan paket sabu tersebut saksi dan rekan-rekan saksi memeriksa HERI SUHERLI dan diketemukan barang bukti 1 (satu)



bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam ditemukan sedang HERI SUHERLI genggam di tangan sebelah kanan, dan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam ditemukan di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox No.Pol.D-6952-ACT milik HERI SUHERLI dan 1 (satu) buah timbangan digital tersebut ditemukan di kamar rumah HERI SUHERLI di Gg. Bengkel No. 1/5A Rt. 002 Rw. 010 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung, selanjutnya HERI SUHERLI berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan interogasi HERI SUHERLI mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. JOKO (DPO) untuk ditempelkan kembali sudah 4 (empat) kali dengan yang sekarang, yang pertama sebanyak 25 gram yaitu pada hari tanggal sekitar awal bulan Januari 2021, yang ke-2 sebanyak 25 gram yaitu pada sekitar akhir bulan Januari 2021, yang ke-3 sebanyak 20 gram yaitu pada awal bulan Februari 2021 dan terakhir sebanyak 40 gram pada hari Senin tanggal 22 Februari sekira pukul 09.00 wib serta terdakwa HERI SUHERLI mendapatkan upah dari sdr. JOKO (DPO) untuk mengambil dan menempelkan kembali sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram yang berhasil terdakwa HERI SUHERLI tempelkan.
- Bahwa terdakwa HERI SUHERLI bekerja kepada Sdr. JOKO (DPO) untuk menjadi kurir penjualan narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2021 yaitu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan selain mendapat imbalan uang dari sdr. JOKO (DPO) juga dikasih sabu untuk menggunakan secara gratis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa untuk pemeriksaan persidangan ini terdakwa menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum atau Pengacara melainkan akan terdakwa hadapi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Aan Rostiwa dan saksi Hesa Sandra serta Tim anggota Polri dari satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Rumah Sakit Kebon Jati Jl. Kebon Jati No. 152 Kel.Kebon Jeruk Kec. Andir Kota Bandung saat terdakwa sedang sendirian dan hendak atau mau menempelkan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam di genggam tangan sebelah kanan tersangka, selanjutnya di temukan barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam diketemukan di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan nomor polisi D-6952-ACT milik tersangka sendiri, dan dilakukan kembali penggeledahan di rumah tersangka Gg. Bengkel No. 1/5A Rt. 002 Rw. 010 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung dan diketemukan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa berupa 07 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam dan 01 (satu) buah timbangan digital tersebut adalah milik JOKO (DPO), terdakwa hanya disuruh untuk mengambil, dibungkus dan ditempelkan kembali sesuai perintah dari sdr. JOKO (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam diketemukan yang sedang terdakwa genggam di tangan sebelah kanan dan 06 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam diketemukan di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox No.Pol.D-6952-ACT milik terdakwa dan 01 (satu) buah timbangan digital tersebut ditemukan di kamar rumah tersangka Gg. Bengkel No. 1/5A Rt. 002 Rw. 010 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu mengambil tempelan di daerah Jl. Sudirman Kota Bandung dikasih Map atau Peta pengambilan sabu oleh suruhan sdr. JOKO (DPO) kemudian setelah sabu tersebut ditemukan diambil oleh tersangka dan kemudian dibawa ke rumah terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wib;
- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa ditelpon oleh orang suruhan sdr. JOKO (DPO) tetapi terdakwa tidak tahu siapa namanya dan tidak kenal juga serta menggunakan nomor private untuk menganbil tempelan sabu yang ada di daerah Jl. Sudirman Kota Bandung, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jl. Sudirman Kota Bandung setelah sampai di Jl. Sudirman Kota Bandung terdakwa mendapatkan map atau peta tempelan sabu dimana sabu tersebut disimpan dibawah pot bunga pinggir jalan kemudian terdakwa ambil dan bawa kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah lalu dibuka dan berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 40 gram, selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa disimpan menunggu perintah selanjutnya dari sdr. JOKO (DPO);

- Bahwa setelah sabu tersebut disimpan sambil terdakwa menunggu perintah dari sdr. JOKO (DPO), sekitar pukul 16.30 Wib JOKO (DPO) menelpon kembali terdakwa dan menyuruh untuk memecah sabu yang ada pada terdakwa yaitu per 10 (sepuluh) gram dijadikan ukuran L 7 dan M 17, setelah selesai paketan sabu tersebut langsung terdakwa tempelkan di sekitaran Jl. Asia Afrik, Jl. Dewi Sartika dan Jl. Astana Anyar. selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib sdr. JOKO (DPO) kembali menyuruh terdakwa menempelkan sabu sisanya, pada saat terdakwa mau menempelkan paket sabu tersebut tiba-tiba ada 5 (lima) orang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan mengaku anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Porestabes Bandung yang lalu menggeledah terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam yang digenggam tangan sebelah kanan terdakwa dan 06 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam diketemukan di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox No.Pol. D-6952-ACT milik terdakwa serta 01 (satu) buah timbangan digital tersebut ditemukan didalam kamar rumah terdakwa di Gg. Bengkel No. 1/5A Rt. 002 Rw. 010 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa a mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. JOKO (DPO) untuk ditempelkan kembali sudah 4 (empat) kali dengan yang sekarang, yang pertama sebanyak 25 gram yaitu pada sekira awal bulan Januari 2021, yang ke-2 sebanyak 25 gram yaitu pada akhir bulan Januari 2021, yang ke-3 sebanyak 20 gram yaitu pada awal bulan Februari 2021 dan terakhir sebanyak 40 gram pada hari Senin tanggal 22 Februari sekira pukul 09.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan menempelkan kembali Narkotika jenis sabu yaitu agar tersangka mendapat imbalan uang dari JOKO (DPO) serta dikasih sabu untuk menggunakan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari JOKO (DPO) untuk mengambil dan menempelkan kembali sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram yang berhasil tersangka tempelkan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan dan semua keterangannya yang diberikan didepan Penyidik Polrestabes Bandung sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 02 Maret 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 07 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam dililit lakban warna coklat;
2. 01 (satu) buah timbangan digital;
3. 01 (satu) buah Handphone merk Samsung;
4. 01 (satu) buah Handphone merk Oppo;
5. 01 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan No.Pol. D-6952-ACT beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa untuk pemeriksaan persidangan ini terdakwa menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum atau Pengacara melainkan akan terdakwa hadapi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Aan Rostiwa dan saksi Hesa Sandrea serta Tim anggota Polri dari satuan Reserse Narkoba Polrestabas Bandung pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib di depan Rumah Sakit Kebon Jati Jl. Kebon Jati No. 152 Kel.Kebon Jeruk Kec. Andir Kota Bandung saat terdakwa sedang sendirian dan hendak atau mau menempelkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam di genggam tangan sebelah kanan tersangka, selanjutnya di temukan barang bukti 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam diketemukan di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan nomor polisi D-6952-ACT milik tersangka sendiri, dan dilakukan kembali penggeledahan di rumah tersangka Gg. Bengkel No. 1/5A Rt. 002 Rw. 010 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung dan diketemukan 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa berupa 07 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam dan 01 (satu) buah timbangan digital tersebut adalah milik JOKO (DPO), terdakwa hanya disuruh untuk mengambil, dibungkus dan ditempelkan kembali sesuai perintah dari sdr. JOKO (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam diketemukan yang sedang terdakwa genggam di tangan sebelah kanan dan 06 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam diketemukan di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox No.Pol.D-6952-ACT milik terdakwa dan 01 (satu) buah timbangan digital tersebut ditemukan di kamar rumah tersangka Gg. Bengkel No. 1/5A Rt. 002 Rw. 010 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu mengambil tempelan di daerah Jl. Sudirman Kota Bandung dikasih Map atau Peta pengambilan sabu oleh suruhan sdr. JOKO (DPO) kemudian setelah sabu tersebut ditemukan diambil oleh tersangka dan kemudian dibawa ke rumah terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wib;
- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa ditelpon oleh orang suruhan sdr. JOKO (DPO) tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tahu siapa namanya dan tidak kenal juga serta menggunakan nomor private untuk menganbil tempelan sabu yang ada di daerah Jl. Sudirman Kota Bandung, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke daerah Jl. Sudirman Kota Bandung setelah sampai di Jl. Sudirman Kota Bandung terdakwa mendapatkan map atau peta tempelan sabu dimana sabu tersebut disimpan dibawah pot bunga pinggir jalan kemudian terdakwa ambil dan bawa kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah lalu dibuka dan berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 40 gram, selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa disimpan menunggu perintah selanjutnya dari sdr. JOKO (DPO);

- Bahwa setelah sabu tersebut disimpan sambil terdakwa menunggu perintah dari sdr. JOKO (DPO), sekitar pukul 16.30 Wib JOKO (DPO) menelpon kembali terdakwa dan menyuruh untuk memecah sabu yang ada pada terdakwa yaitu per 10 (sepuluh) gram dijadikan ukuran L 7 dan M 17, setelah selesai paketan sabu tersebut langsung terdakwa tempelkan di sekitaran Jl. Asia Afrik, Jl. Dewi Sartika dan Jl. Astana Anyar. selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib sdr. JOKO (DPO) kembali menyuruh terdakwa menempelkan sabu sisanya, pada saat terdakwa mau menempelkan paket sabu tersebut tiba-tiba ada 5 (lima) orang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan mengaku anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Porestabes Bandung yang lalu menggeledah terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam yang digenggam tangan sebelah kanan terdakwa dan 06 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam diketemukan di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox No.Pol. D-6952-ACT milik terdakwa serta 01 (satu) buah timbangan digital tersebut ditemukan didalam kamar rumah terdakwa di Gg. Bengkel No. 1/5A Rt. 002 Rw. 010 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa a mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. JOKO (DPO) untuk ditempelkan kembali sudah 4 (empat) kali dengan yang sekarang, yang pertama sebanyak 25 gram yaitu pada sekira awal bulan Januari 2021, yang ke-2 sebanyak 25 gram yaitu pada akhir bulan Januari 2021, yang ke-3 sebanyak 20 gram yaitu pada awal bulan Februari 2021 dan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40 gram pada hari Senin tanggal 22 Februari sekira pukul 09.00 Wib;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan menempelkan kembali Narkotika jenis sabu yaitu agar tersangka mendapat imbalan uang dari JOKO (DPO) serta dikasih sabu untuk menggunakan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari JOKO (DPO) untuk mengambil dan menempelkan kembali sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram yang berhasil tersangka tempelkan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan dan semua keterangannya yang diberikan didepan Penyidik Polrestabes Bandung sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 02 Maret 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 01 (satu) kilogram atau melebihi 05 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 05 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Yang dimaksud “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut secara hukum. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai “*barangsiapa*” adalah terdakwa HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “*barangsiapa*” sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdakwa HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sehingga tidak ada alasan yang dapat menghapus pembedaan bagi terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “*Barangsiapa*” dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan :

- Bahwa terdakwa HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF dalam hal menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu bukan sebagai seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan.



- Bahwa menurut saksi Aan Rostiwa dan saksi Hesa Sandra sewaktu melakukan penangkapan terhadap HERI SUHERLI pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 13.30 Wib di depan Rumah Sakit Kebon Jati Jl. Kebon Jati No. 152 Kel.Kebon Jeruk Kec. Andir Kota Bandung, saat sedang sendirian dan hendak/mau menempelkan narkotika jenis sabu dan diketemukan barang bukti yaitu berupa berupa 01 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam di genggam tangan sebelah kanan HERI SUHERLI selanjutnya ditemukan barang bukti 06 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam diketemukan di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox No.Pol.D-6952-ACT milik HERI SUHERLI, dan dilakukan kembali pengeledahan di rumah HERI SUHERLI di Gg. Bengkel No. 1/5A Rt. 002 Rw. 010 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung dan diketemukan 01 (satu) buah timbangan digital yang mana merupakan milik sdr. JOKO (DPO) dan HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF hanya disuruh untuk mengambil, membungkus dan menempelkan kembali sesuai perintah dari sdr. JOKO (DPO).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dimaksud telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan :

- Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika bahwa Lembaga Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta yang dapat



memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

- Bahwa terdakwa HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF saat ditangkap atau diamankan tidak mempunyai ijin dari pihak manapun untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika bukanlah sebagai seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan.
- Bahwa usaha terdakwa HERI SUHERLI yang sebelum diamankan hendak menempelkan Narkotika jenis sabu namun keburu tertangkap Polisi dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dalam sedotan warna hitam yang digenggam tangan sebelah kanan terdakwa lalu ditemukan lagi 06 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox No.Pol.D-6952-ACT milik terdakwa adalah tidak berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HERI SUHERLI adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dimaksud telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

- Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 01 (satu) kilogram atau melebihi 05 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 05 (lima) gram;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan :

- Bahwa terdakwa HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF ditangkap oleh saksi Aan Rostiwa dan saksi Hesa Sandra serta Tim anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib di depan Rumah Sakit Kebon Jati Jl. Kebon Jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 152 Kel.Kebon Jeruk Kec. Andir Kota Bandung saat terdakwa sedang sendirian dan hendak atau mau menempelkan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam di genggam tangan sebelah kanan tersangka, 06 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam diketemukan di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox No.Pol.D-6952-ACT milik terdakwa dan saat dilakukan kembali penggeledahan di rumah tersangka Gg. Bengkel No. 1/5A Rt. 002 Rw. 010 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung dan diketemukan 01 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa 07 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam dan 01 (satu) buah timbangan digital tersebut adalah milik JOKO (DPO), terdakwa hanya disuruh untuk mengambil, dibungkus dan ditempelkan kembali sesuai perintah dari JOKO (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut yaitu mengambil tempelan di daerah Jl. Sudirman Kota Bandung dikasih Map atau Peta pengambilan sabu oleh suruhan JOKO (DPO) kemudian setelah sabu tersebut ditemukan diambil oleh terdakwa dan kemudian dibawa ke rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 15.30 Wib;
- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa ditelpon oleh orang suruhan JOKO (DPO) tetapi terdakwa tidak tahu siapa namanya dan tidak kenal juga serta menggunakan nomor private untuk menganbil tempelan sabu yang ada di daerah Jl. Sudirman Kota Bandung, selanjutnya terdakwa pergi ke Jl. Sudirman Kota Bandung setelah sampai di Jl. Sudirman Kota Bandung terdakwa mendapatkan map atau peta tempelan sabu dimana sabu tersebut disimpan dibawah pot bunga pinggir jalan kemudian terdakwa ambil dan bawa kerumah terdakwa, setelah sampai dirumah lalu dibuka dan berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu seberat 40 gram, selanjutnya sabu tersebut oleh terdakwa disimpan menunggu perintah selanjutnya dari JOKO (DPO);
- Bahwa setelah sabu tersebut disimpan sambil terdakwa menunggu perintah dari sdr. JOKO (DPO), sekitar pukul 16.30 Wib JOKO (DPO) menelopon kembali terdakwa dan menyuruh untuk memecah sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada terdakwa yaitu per 10 (sepuluh) gram dijadikan ukuran L 7 dan M 17, setelah selesai paketan sabu tersebut langsung terdakwa tempelkan di sekitaran Jl. Asia Afrik, Jl. Dewi Sartika dan Jl. Astana Anyar. selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 12.00 Wib sdr. JOKO (DPO) kembali menyuruh terdakwa menempelkan sabu sisanya, pada saat terdakwa mau menempelkan paket sabu tersebut tiba-tiba ada 5 (lima) orang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan mengaku anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Porestabes Bandung yang lalu mengeledah terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 01 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam yang digenggam tangan sebelah kanan terdakwa dan 06 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih masing-masing didalam sedotan warna hitam diketemukan di laci depan sepeda motor merk Yamaha Aerox No.Pol. D-6952-ACT milik terdakwa serta 01 (satu) buah timbangan digital tersebut ditemukan didalam kamar rumah terdakwa di Gg. Bengkel No. 1/5A Rt. 002 Rw. 010 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari JOKO (DPO) untuk ditempelkan kembali sudah 04 (empat) kali, yang pertama sebanyak 25 gram yaitu pada sekira awal bulan Januari 2021, yang ke-2 sebanyak 25 gram yaitu pada akhir bulan Januari 2021, yang ke-3 sebanyak 20 gram yaitu pada awal bulan Februari 2021 dan terakhir sebanyak 40 gram pada hari Senin tanggal 22 Februari sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil dan menempelkan kembali Narkotika jenis sabu yaitu agar tersangka mendapat imbalan uang dari JOKO (DPO) serta dikasih sabu gratis atau cuma-cuma untuk menggunakan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari JOKO (DPO) untuk mengambil dan menempelkan kembali sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram yang berhasil tersangka tempelkan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI No.PL197CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan barang bukti berupa 07 (tujuh) buah sedotan warna hitam masing-masing dililit lakban warna ungu coklat masing-masing didalamnya terdapat kristal warna putih dengan berat netto awal 1,0189 gram, adalah benar Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya dengan berat netto akhir 0,7734 gram.

- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan dan semua keterangannya yang diberikan didepan Penyidik Polrestabes Bandung sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 02 Maret 2021.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dimaksud telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dan Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan PDM-386/BDUNG/04/2021 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas dan memerangi Narkoba..

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah telah melakukan tindak pidana” tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI SUHERLI bin ACENG YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 07 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih didalam sedotan warna hitam dililit lakban warna coklat (sisas hasil pemeriksaan Labkrim BNN RI) berat netto 0,7734 gram dan 01 (satu) buah timbangan digital;
 - 01 (satu) buah Handphone merk Samsung dan 01 (satu) buah Handphone merk Oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan No.Pol. D-6952-ACT beserta kuncinya;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari JUMAT, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Sulistiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Femina Mustikawati, S.H., M.H. , I Dewa Gede Suarditha, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 29 Juli 2021 oleh Sulistiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Femina Mustikawati, S.H., M.H. , Yuswardi, S.H. sebagai Hakim Pengganti Karena Hakim I Dewa Gede Suarditha, S.H.,M.H. Mutasi Ke Pengadilan Negeri Surabaya, dibantu oleh Mukhamad Makhfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh M Himawan, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Femina Mustikawati, S.H., M.H.

Sulistiyono, S.H.

Yuswardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Makhfud, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)